

REKONSTRUKSI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam
Perkara Pidana Nomor 118 / Pid. B / 2004 dan
Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B / 2007)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh:

HELAN HANITIA HERLAMBANG

NIM: C.100.040.190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya, dan secara alamiah setiap individu menyesuaikan atau menselaraskan dirinya dengan kehendak kelompok manusia di manapun dia berada, sehingga terjadi keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama tersebut, katakanlah kehidupan bersama ini disebut *masyarakat*.

Kehidupan masyarakat yang hidup bersama secara teratur dan tertib tersebut dalam perkembangannya semakin lama semakin pudar, tergeser oleh pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi sosial yang semakin kompleks. Pergeseran sosial yang diikuti dengan konflik sosial, konflik budaya dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukumnya, salah satu bentuk konkrit dari pelanggaran norma tersebut adalah *kejahatan atau crime*.

Lahirnya kejahatan atau crime tersebut di atas mengakibatkan lahirnya norma atau kaidah Hukum Pidana, yang merupakan pencerminan kehendak masyarakat dalam rangka melindungi jiwa raga dan kekayaan anggota masyarakat. Maka pelanggaran atas norma atau kaidah hukum pidana

dianggap sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki, yang untuk itu diberi nama sebagai kejahatan. Oleh Paul Moedikdo, kejahatan dirumuskan sebagai berikut, “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum, yang mengandung unsur-unsur merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.”¹

Kasus-kasus dalam dunia kriminalitas yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat kalau kita teliti lebih dalam lagi maka sering dijumpai seseorang yang telah menjalankan hukuman di penjara beberapa tahun lamanya, ternyata kemudian terungkap sama sekali tidak bersalah, bahkan ada pula yang telah menjalani hukuman mati ternyata diketahui tidak bersalah, entah mungkin ribuan lagi di berbagai negara, ada yang mengalami salah tindak dari penegak hukum melalui mulut hakim, divonis salah dan karenanya menjalani hukuman, karena perkara-perkara tersebut tidak diusut lagi. Tetapi sebenarnya dalam sejarah adanya kejahatan di tengah-tengah masyarakat, dan kerap kali terjadi orang tak bersalah menjalani hukuman, adalah di luar kehendak masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat prihatin akan hal ini. Menurut Sudjono D. hal tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan:

- a. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah jabatan oleh oknum-oknum penegak hukum tertentu secara pribadi.

¹ Paul Moedikdo. 1961. *Kejahatan dan Sebab Musababnya*. Star Weekly. No. 811. tkp.

- b. Kemungkinan ketidaksengajaan, karena ada di antara kasus-kasus kematian seseorang yang tidak jelas, yang karena kadang-kadang bisa terjadi kematian karena penyakit atau kecelakaan disangka karena pembunuhan, dan seseorang dicurigai lalu dituntut dan dihukum, demikian pula untuk kejahatan-kejahatan misterius lainnya dalam perampokan, penyelundupan dan lain-lain yang dapat meninggalkan jejak-jejak yang justru diarahkan agar orang lain atau kelompok lain dicurigai.²

Keadaan tersebut di atas dikarenakan kesalahan analisa dan konklusi penegak hukum yang keliru. Maka dalam problema kejahatan di tengah masyarakat, khususnya melalui upaya ahli yang mendalami masalah Hukum dan Kejahatan, berusaha mengurangi korban-korban tak bersalah yang terkena tindakan hukum, hal ini mengingat bahwa tujuan daripada Hukum Pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakatnya, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya kejahatan yang telah membawa korban jangan membawa korban tambahan yang disebabkan kesalahan dalam penyidikan peristiwa kejahatan tersebut, atau mungkin tidak ada kejahatan yang oleh karena penyidikan yang tidak

² Sudjono. D. 1976. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik (Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan Kejahatan)*. Bandung. tp. Hal.19-20.

hati-hati menyebabkan orang tak bersalah menderita penasar dan dihukum tanpa salah.

Berbicara mengenai Hukum Pidana berarti tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok dalam Hukum Pidana itu sendiri. Semua permasalahan tersebut memiliki hubungan sebab akibat, yang apabila tidak dipenuhi salah satunya, maka tidak akan ditemukan suatu keadilan hukum. Seperti yang dikatakan Muladi, bahwa apabila hendak membahas hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) maka mau tidak mau bergelut dengan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana. Pertama, adalah perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dikriminalisasi, (tindak pidana) yang kedua, adalah pertanggungjawaban pidana, (kesalahan) dan yang terakhir, adalah sanksi, baik yang berupa pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*).³

Untuk dapat diadakan suatu pemidanaan, selain ia telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, masih diperlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan. Kesalahan menurut Moeljatno⁴ yaitu “Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antar keadaan itu dengan perbuatan

³ Muladi. 1986. (di kutib dari: Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hal. 6)

⁴ Moeljatno. 1982. (di kutib dari: Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hal. 203)

yang dilakukan, sehingga orang dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”

Pembebanan unsur atau syarat kesalahan dalam pemberian pidana (pemidanaan) berarti ada pengakuan atas berlakunya “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*”.⁵ Asas ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana. Tidak dicantumkannya asas kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, bukan berarti asas tersebut tidak diakui dalam proses peradilan. Secara yuridis, meski tidak secara ekspilisit, pengakuan asas kesalahan ini sudah tertuang pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa:⁶

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Menyangkut tiga permasalahan pokok hukum pidana, berarti kita berbicara mengenai hukum acara pidana yang di mana hukum tersebut berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive (materiil), sehingga disebut Hukum Pidana Formal Atau Hukum Acara Pidana.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana karena itu sebagai pelaksana hukum acaranya, aparat penegak hukum seperti

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hal:194.

⁶ UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berkewajiban untuk menegakkannya agar keadilan dalam masyarakat dapat dicapai.

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut, Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Keadaan tersebut mendorong aparat penegak hukum dan orang-orang yang menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat, untuk menciptakan dan mengembangkan cara-cara atau metode-metode untuk menyidik, mengejar dan memergoki kejahatan, yaitu yang kemudian dikenal sebagai istilah *kriminalistik*.

Dalam mencari kebenaran yang hakiki para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi, khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu dari Kesatuan Reserse Kriminil, perlu melengkapi diri dengan Ilmu Kriminalistik.

Menurut R. Soesilo, Kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang mengajarkan tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan terhadap penjahatnya dengan mempergunakan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya.⁷

Kriminalistik ini memberikan bantuan bagi peradilan, untuk menemukan apakah suatu peristiwa merupakan kejahatan atau bukan, misalnya kedatangan orang meninggal di sebuah restoran, apakah kematian mendadak karena penyakit atau karena pembunuhan. Bila merupakan suatu pembunuhan, maka identitas apa yang ditemui untuk mengejar sipelaku, sebaliknya bila kematian tersebut adalah karena kematian mendadak dan bukan pembunuhan, maka tidak perlu lagi repot-repot dan mengeluarkan banyak biaya untuk menajarnya.

Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan suatu kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Upaya menegakkan keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, dilaksanakan dengan apa yang dinamakan *rekonstruksi atau reka ulang*.

Rekonstruksi atau reka ulang dalam penyidikan suatu perkara berguna untuk memberikan kejelasan atau membuat terang suatu tindak pidana agar mempermudah aparat dalam mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.

⁷ R. Soesilo. 1976. *KRIMINALISTIK (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bogor: Politeia. Hal.3.

Kenyataannya, reka ulang atau rekonstruksi tidak selalu dilaksanakan dalam setiap kasus pidana, dan hanya dilakukan jika aparat penegak hukum menganggap hal tersebut perlu dilaksanakan.

Di dalam proses peradilan, terkadang hakim menggunakan rekonstruksi sebagai bahan pertimbangan guna memutus suatu perkara. Rekonstruksi itu bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Kebenaran ini perlu untuk menjaga jangan sampai pengadilan menjadi tersesat dan mengambil keputusan yang keliru, sehingga membebaskan orang yang salah atau mempidana orang yang tidak berdosa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“REKONSTRUKSI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Pidana Nomor 118 / Pid. B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B / 2007)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berangkat dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi dari rekonstruksi dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 118 / Pid. B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B / 2007?
2. Mengapa rekonstruksi digunakan oleh hakim dalam memutus Perkara Pidana Nomor 118 / Pid. B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B / 2007?
3. Apa hambatan – hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana?

C. KERANGKA TEORI

Dalam perkara tertentu apabila belum ditemukan suatu fakta yang kuat maka dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi adalah reka ulang dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka dalam melakukan tindak pidana. Rekonstruksi tersebut dilakukan jika memang dianggap perlu yang bertujuan untuk memperjelas penyidikan. Kasat I Tindak Pidana Umum Dit Reskrim Poldasu, AKBP Kumbul KS mengatakan bahwa, “Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, untuk mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan untuk mengungkap motif lain dari suatu peristiwa”.⁸

Maksud diadakan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali

⁸ M. Ferdinan Sembiring. “Direktur PT MIS Dan Istrinya Dilindas Kendaraan Maju Mundur tiga Kali”. Jumat, 24 Agustus 2007 Pukul 09.39 WIB. [http// Waspada Online](http://Waspada Online). Download; Rabu, 2 April 2008 pukul 20.57. (sumber internet)

cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi.⁹

Rekonstruksi dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP).¹⁰ Kasatserse Kriminal Polres Buleleng Iptu Burhanudin mengatakan, “Karena tujuannya untuk memperjelas keterangan tersangka, maka rekonstruksi bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di tempat kejadian perkara (TKP)”.¹¹

Setiap peragaan perlu diambil foto-foto dan jalannya peragaan dituangkan dalam berita acara. Berkas tersebut berguna bagi proses penyelesaian perkara, baik sebelum maupun saat proses peradilan.

Hasil rekonstruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan.¹² Praktisi hukum Lodus Tomaso, Mengatakan “Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui dengan jelas peran dari terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang tentunya disesuaikan dengan berita acara pemeriksaan dan rekonstruksi sangat penting sebagai bukti petunjuk yang dapat menjadi pertimbangan hakim dan untuk menghindari terjadinya penyangkalan dari terdakwa di persidangan”.¹³

⁹ SK KAPOLRI No. Pol : Skep / 1205 / IX / 2000. Hal 250.

¹⁰ SK KAPOLRI No. Pol : Skep / 1205 / IX / 2000. Hal 250.

¹¹ Made Mustika. “Reka Ulang Pembunuhan Kader Golkar Dilakukan di Mapolres Buleleng”. 12 November 2003. <http://Tempo News Room>. Download; Kamis, 3 April 2008 Pukul 19.28 WIB (Sumber internet)

¹² SK KAPOLRI No. Pol : Skep / 1205 / IX / 2000. Hal 250.

¹³ Ian. “Kelalaian Dari Proses Awal”. 21 Februari 2008. www.radarsorong.com, Download; Kamis, 3 April 2008 pukul 19.20 WIB (sumber internet)

Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi digunakan agar pengadilan dalam mengambil putusan perkara pidana tidak menjadi sesat. Dengan demikian hendaknya hakim dalam mengambil putusan menggunakan BAP Rekonstruksi sebagai bahan pertimbangannya.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi dari rekonstruksi dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 118/ Pid. B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B / 2007.
2. Untuk mengetahui alasan mengapa rekonstruksi digunakan oleh hakim dalam memutus Perkara Pidana Nomor 118/ Pid. B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B /2007.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana.

E. MANFAAT PENELITIAN

Sebagai follow up dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Acara Pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b) Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. METODE PENELITIAN

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat seperti dikatakan Soerjono Soekamto sebagai berikut: “Penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya

bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut".¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk dapat memperoleh suatu keterangan yang lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan, maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal (*normatif*) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan S.K. KAPOLRI nopol Skep / 1205 / IX / 2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mempergunakan penelitian *normatif deskriptif* karena bertujuan untuk

¹⁴ Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal 12.

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk menggambarkan tentang arti penting rekonstruksi dilihat dari aspek normatif, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta untuk menggambarkan alasan-alasan hakim dalam hal mengapa mempergunakan rekonstruksi sebagai bahan pertimbangannya dalam memutus perkara pidana.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memudahkan dalam pencarian data, penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Surakarta yaitu di POLTABES Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Jenis Data

Data merupakan suatu bahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut yaitu:

a) Data sekunder

Merupakan data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sumber tertulis lainnya.¹⁵ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang penulis susun, sedangkan tehnik

¹⁵ *Ibid* Hal. 12.

pengumpulannya diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap Penyidik Kepolisian POLTABES Surakarta, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari satu sumber, yaitu:

a. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang memberi keterangan yang membantu sumber data primer, meliputi bahan kepustakaan, arsip, literatur, dokumen serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dicari jawabannya. Dalam penelitian ini jenis sumber data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan penelitian ini menggunakan:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- b) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) S.K. KAPOLRI nopol Skep / 1205 / IX / 2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti rancangan perundangan, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku kriminalistik, buku-buku tentang kebebasan hakim dalam memutus perkara dan buku-buku tentang penyidikan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bibliografi, kamus hukum dsb.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

a) Wawancara

Merupakan komunikasi secara langsung dengan subyek atau responden guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini pada Penyidik Kepolisian POLTABES Surakarta, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

b) Studi Kepustakaan

Dengan melakukan kajian terhadap literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Logika yang digunakan pada penelitian ini adalah *logika berpikir deduktif*, dengan perincian sebagai berikut:¹⁶

- 1) Norma, yurisprudensi dan doktrin, ditempatkan sebagai *premis mayor*. Dalam hal ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan S.K. KAPOLRI nopol Skep / 1205 / IX / 2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Data sekunder (dan pada taraf tertentu juga data primer) yang terkumpul dan telah diolah ditempatkan sebagai *premis minor*. Dalam penelitian ini premis minornya diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil wawancara terhadap Penyidik Kepolisian POLTABES Surakarta, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.
- 3) Konklusi akan diperoleh dengan cara mendiskusikan data sekunder (premis minor) dengan norma, yurisprudensi dan doktrin (premis mayor). Sehingga pada tahap akhirnya peneliti dapat mengambil suatu keputusan.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan *metode kualitatif*. Analisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono.2004. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal 14

kepuustakaan akan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: Pada tahap awal akan dilakukan wawancara terhadap narasumber yang dilakukan secara urut dan terperinci dengan maksud agar diperoleh suatu gambaran tentang apa yang tercakup dalam permasalahan mengenai arti penting rekonstruksi dilihat dari berbagai aspek, serta untuk menggambarkan alasan-alasan hakim mengapa mempergunakan rekonstruksi sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara pidana.

Tahap selanjutnya adalah akan dilakukan studi kepuustakaan, dengan cara mencari dan menginventarisir berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atas berbagai data dengan kenyataan empiris yang terjadi di lapangan dengan cara membandingkan fakta – fakta yang terjadi di lapangan atau premis minor dengan peraturan normatifnya atau premis mayornya yang kemudian disusun secara sistematis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kerangka Teori, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab tinjauan pustaka, yang berguna untuk menjawab permasalahan yang didasarkan pada kajian teoritis, meliputi tinjauan umum tentang syarat – syarat pemedanaan, tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana, tinjauan umum tentang rekonstruksi tindak pidana, dan tinjauan umum tentang kebebasan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana.

Bab hasil penelitian dan pembahasan membahas tentang hasil penelitian dan analisis, yaitu yang berguna untuk menjawab rumusan masalah, yaitu apa urgensi dari rekonstruksi dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 118 / Pid. B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B / 2007, alasan mengapa rekonstruksi digunakan oleh hakim dalam memutus Perkara Pidana Nomor 118 / B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / B / 2007 dan apa hambatan – hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana.

Bab penutup merupakan pembahasan terakhir, yang berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.